



PROSIDING

Konferensi Nasional Komunikasi

Reportase Wartawan dalam Berita Hukum

Regita C. Karima¹, Syifa Silfiani², Rani A. Puspasari³, Ramdan Junaeni⁴, Uwes Fatoni⁵

^{1,2,3,4,5}Pascasarjana Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung Djati

Jl. A.H. Nasution No. 105, Bandung – Indonesia

Korespondensi: regitaaya@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai pemahaman, pemaknaan reportase berita hukum, dan mengetahui pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum pada Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota Bandung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan empat informan, dua diantaranya wartawan wanita yang sudah bekerja selama 15 tahun dalam liputan berita hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teori, dan metode fenomenologi, yaitu menjadikan pengalaman individu sebagai bahan utama mencari hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Eksplorasi difokuskan pada proses reportase wartawan hukum di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung dalam menjalankan kegiatan jurnalistik. Hasil penelitian menemukan beberapa fakta. Pertama pemahaman reportase berita hukum dari 4 informan menyatakan merupakan liputan berita mengenai dunia hukum. Kedua, wartawan berita hukum atau yang lebih dikenal wartawan pengadilan memaknai bahwa profesi wartawan adalah profesi mulia karena wartawan dalam tugasnya senantiasa mengangkat sebuah kebenaran berdasarkan perspektif jurnalistik. Ketiga, pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung mengalami pengalaman sama yaitu lebih pada komunikasi nonverbal ketika berada di ruang sidang. Liputan berita hukum (sidang) sangat baik untuk wartawan fomula.

Kata kunci: Repotese; Jurnalis; Berita Hukum

Abstract

The purpose of this study was to find out about the understanding, the meaning of the legal news reportage, and to know the communication experience of male and female journalists in a legal news report at the class 1 District Court in the City of Bandung. In this study researchers used four informants, two of whom were female journalists who had worked for 15 years in legal news coverage. This study uses a qualitative approach, with theory and phenomenological methods, namely making the individual experience as the main ingredient in seeking the true nature of truth. Exploration is focused on the reportage process of legal journalists in the Bandung City Class 1 District Court in carrying out journalistic activities. The results of the study found several facts. First, understanding the legal news report from 4 informants stated that it was news coverage about the legal world. Second, legal news reporters or better known as court reporters mean that the journalist profession is a noble profession because journalists in their work always raise a truth based on a journalistic perspective. Third, the communication experience of male and female journalists in a legal news report in the Bandung City District Court experienced the same experience, namely more on nonverbal communication while in the courtroom. Legal news coverage (trial) is very good for journalists.

Keywords: Repotage; Journalist; News law

Pendahuluan

Landasan wartawan adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai pegiat jurnalistik. Dalam aktivitas kesehariannya ia dihabiskan untuk melakukan *ritual* jurnalistik dari mulai memburu, meliput, mencatat dan melaporkan sebuah berita. Ritual jurnalistik nampaknya sangat melelahkan, namun bagi wartawan kelelahan itu bukanlah suatu persoalan. Justru kelelahan itu bagi wartawan merupakan sebuah kerja keras dalam menggapai sebuah tujuan yang mulia mengungkap tabir kebenaran perspektif jurnalistik.

Nilai kebenaran dan keadilan bagi wartawan merupakan dua persoalan yang selalu diingat dalam menjalankan tugasnya. Berbagai rintangan, hambatan, gangguan, dan tantangan tidak pernah dirasakan. Bahkan, permasalahan ini dianggap wartawan sebagai duri yang akan mengganggunya dalam mengungkap kebenaran di balik suatu peristiwa. Oleh karena itu, kebebasan pers dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh undang-undang, sehingga tak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi wartawan dalam menjalankan tugasnya. Meski kebebasan wartawan dalam menjalankan profesinya dijamin undang-undang namun bukan berarti wartawan dapat hidup liar semaunya tanpa memiliki aturan dan etika dalam bertugas dilapangan.

Sistem aturan konvensional yang lahir berdasarkan kompromis antara kedua belah pihak, ternyata bukanlah suatu persoalan bagi wartawan. Bahkan, mereka nampaknya sudah *enjoy* dengan aturan-aturan itu sehingga dalam dirinya tidak merasa ditekan, dipasung, terlebih merasa dikebiri akibat aturan konvensional itu. Tidak menutup kemungkinan wartawan sudah paham mengenai risiko dari sistem *news beat* dalam dunia jurnalistik. Sistem *news beat* adalah merupakan sebuah sistem peliputan yang dilakukan wartawan berdasarkan pos berita.

Dengan adanya sistem ini maka lahirnya pelabelan wartawan itu sendiri, di antaranya seperti wartawan polda, wartawan ekonomi, politik, budaya, pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Pelabelan wartawan yang muncul akibat dari sistem beat ini tidak mustahil mengikat wartawan dalam bertugas, bahkan tidak menutup kemungkinan wartawan akan tunduk pada aturan-aturan di mana wartawan itu beraktivitas. Jika wartawan tidak mengikuti aturan di mana ia ngepos, atau ditugaskan konsekuensinya ia akan mendapatkan sanksi sosial baik dari teman seprofesi maupun orang-orang yang ada di tempat tersebut.

Wartawan Kompas senior Ishwara (2014:45-49) mengungkapkan bahwa;“ Sistem beat dalam dunia jurnalistik pada hakikatnya memiliki nilai positif dan negatif. Namun, yang sangat krusial, sistem beat ini akan menciptakan kemandulan wartawan dalam berpikir kritis”. Dari apa yang diungkapkan Ishwara tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa sistem beat di satu sisi sangat baik namun di lain pihak berdampak buruk. Kontribusi nilai baik melalui sistem ini adalah, wartawan dapat terkonsentrasi dalam bertugas. Ia tidak harus meliput banyak berita tapi lebih konsentrasi pada pos liputannya.

Hal lain dari sistem *news beat* yaitu akan memberikan pengaruh negatif pada wartawan itu sendiri. Nilai negatif tersebut diantaranya adalah kreatifitas wartawan kurang berkembang, berkurangnya pengalaman liputan bidang berita. Oleh karenanya, semakin kurang pengalaman liputan berita, sangat memungkinkan untuk ketidaksiapan wartawan itu sendiri untuk menempati jabatan editor. Hal terpenting lainnya yang patut diperhatikan nilai negatifnya dari sistem *news beat* ini akan membuat daya kritis wartawan itu hilang secara perlahan. Padahal daya kritis dan skeptis merupakan modal kuat wartawan dalam bertugas. Apalah artinya kita menjadi wartawan jika kedua modal itu hilang atau tergadaikan.

Untuk itu, menurut Ishwara, gaya kerja wartawan dengan sistem pos liputan akan melahirkan wartawan yang mandul dan mereka akan lebih taat pada lingkungan di mana ia bertugas. Langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi persoalan itu, Ishwara memberikan solusi diantaranya, jika Pers tetap mempergunakan sistem *news beat*, posisi bidang liputan wartawan harus dirolling paling lama setahun sekali. Misalnya, wartawan olahraga dipindahkan ke pos liputan kepolisian, dan sebaliknya. Upaya ini

dilakukan tidak lain untuk menghindari adanya suatu persengkolan antara wartawan dengan pejabat lingkungannya sehingga akan melahirkan wartawan-wartawan yang acuh, tidak kritis kemudian tumbuhlah wartawan yang *social lost responsibility* yang bertentangan dengan etika profesi dan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 sebagai *role of the gamenya* wartawan.

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak azasi manusia yang dilindungi Pancasila, UUD 1945, dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggungjawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama (SK Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang KEJ sebagai Peraturan Dewan Pers).

Kebebasan wartawan dalam menjalankan tugasnya sudah tidak bisa dielakan lagi. Kebebasan merupakan suatu kebutuhan wartawan dalam menggali suatu kebenaran dari suatu peristiwa. Kebebasan merupakan tuntutan profesi yang menjadi acuan bagi seorang wartawan. Wartawan yang profesional, satu di antaranya memiliki ciri objektif dan bebas dalam mencari keobjektifan. Rumudi (1983:36) menguraikan mengenai lima kriteria wartawan yang profesional yaitu: 1) Dalam menjalankan tugasnya wartawan harus memiliki dua kaki yang kokoh; 2) Harus terampil dalam menjalankan tugas; 3) Memiliki intelektual yang tinggi; 4) Berani mengungkapkan kebenaran dan bertanggungjawab; 5) Memiliki keberanian dan tanggung jawab dalam mengungkapkan kebenaran di balik suatu fakta. Dalam mengungkap suatu kebenaran, wartawan bekerja berdasarkan payung kebebasan dan tidak memihak pada suatu golongan.

Kehadiran kebebasan bagi wartawan adalah modal yang luar biasa dalam menjalankan profesinya. Wartawan bebas meliput, dan berkomunikasi bukan hanya untuk gaya-gayaan melainkan tuntutan tugas yang harus seperti itu. Lantas sudahkah wartawan memiliki kebebasan dalam bertugas? Jawaban dari pertanyaan itu bisa ya, dan bisa juga tidak. Kebebasan wartawan dalam beraktifitas baru dalam batasan-batasan tertentu, dan tidak untuk secara menyeluruh. Bahkan, wartawan yang mendiami satu pos bidang liputan pun mereka nampaknya tidak bekerja bebas secara maksimal.

Fenomena seperti digambarkan di atas, nampaknya terjadi pada komunitas wartawan hukum yang meliput bidang berita pengadilan di Kota Bandung. Dalam menjalankan tugasnya wartawan hukum harus taat pada norma yang berlaku di kantor pengadilan. Wartawan ketika melakukan reportase berita hukum lebih dominan berkomunikasi nonverbal ketimbang komunikasi verbal serta lebih banyak mencatat ketimbang bertanya. Liputan berita hukum memang kenyataannya seperti itu. Norma dan etika sangat patut dijunjung tinggi oleh siapapun tak terkecuali wartawan yang memiliki kebebasan dalam bertugas.

Penelitian dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung, karena di kantor ini telah lama terbentuk komunitas wartawan peliput berita hukum dengan sasaran liputan mereka adalah Pengadilan dan Kantor Kejaksaan, termasuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Kerangka Teori

Teori yang akan dijadikan landasan teori ini adalah Fenomenologi yang berasal dari bahasa Yunani, *phainomai* yang memiliki makna menampak dan *phainomenon* yang artinya merujuk pada yang menampak. Sebagai metode dalam filsafat yang berawal dari individu dan kesadaran pengalamannya juga berusaha untuk menghindari asumsi utama, prasangka, dan nilai-nilai filosofis. Sebagaimana diungkapkan Kuswarno (2008:21) fenomenologi merupakan salah satu aliran filsafat, sekaligus metode berfikir yang membawa perubahan besar dalam ilmu sosial. Pendekatan inilah yang membuat para ilmuwan melihat gejala sosial secara berbeda, sekaligus membuat ilmu sosial menemukan jati dirinya sendiri.

Fenomenologi lanjutnya, merupakan pendekatan yang beranggapan bahwa fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh dengan makna yang transendental. Untuk mendapatkan nilai kebenaran yang sesungguhnya, maka harus menerobos melalui fenomena yang tampak itu. Dunia sosial, merupakan tempat keseharian manusia hidup senantiasa merupakan suatu yang intersubjektif dan sarat dengan makna. Tujuan fenomenologi adalah deskripsi fenomena, dan bukan menjelaskan fenomena. Fenomena termasuk apapun yang muncul seperti emosi, pikiran dan tindakan manusia sebagaimana adanya. (Asep Sudarsyah, 2013:22)

Sebagai metode penelitian, fenomenologi sering dikenal sebagai metode deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Sesuai dengan asumsi ontologis yang ada dalam paradigma konstruktivisme, penelitian yang menggunakan metode ini akan memperlakukan realitas sebagai konstruksi sosial kebenaran. Realitas juga dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya relatif, yaitu sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh para aktor sosial (Nurhadi,2015:36). Sebagai metode penelitian, lanjutnya, fenomenologi adalah cara membangun pemahaman tentang realitas. Pemahaman tersebut dibangun dari sudut pandang para aktor sosial yang mengalami peristiwa dalam kehidupannya. Pemahaman yang dicapai dalam tataran personal merupakan konstruksi personal realitas atau konstruksi subjektivitas.

Asumsi pokok dari fenomenologi menurut Littlejohn (2008:38) adalah manusia secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dengan memberikan makna atas sesuatu yang dialaminya. Olehkarena itu, interpretasi merupakan proses aktif yang memberikan makna atas sesuatu yang dialami manusia. Dengan kata lain pemahaman adalah sesuatu tindakan kreatif yakni tindakan menuju pemaknaan.

Dalam dunia tindakan pada diri seseorang persepektif fenomenologi, Schutz (dalam Nurhadi,2015:33) telah mengusulkan dua fase tindakan, yaitu tindakan *in order to motive* yang merujuk pada masa lalu. Dia mencotohkan, jika seseorang membuka payung ketika hujan turun, maka motif pertama (motif–untuk) akan berupa pernyataan menjaga baju tetap kering. Sedangkan motif kedua (*because motive*), atau motif sebab, dengan melihat pengalaman dan pengetahuan sebelumnya tentang bagaimana akibatnya pada baju jika hujan tanpa payung, misalnya digambarkan sebagai pernyataan agar baju tidak basah.

Littlejohn & Foss dalam *Theories of Human Communication*, membagi fenomenologi menjadi tiga bagian, dengan rincian sebagai berikut: *Fenomenologi Klasik*. Fenomenologi biasanya dihubungkan dengan Edmund Husserl, pendiri fenomenologi modern. Husserl yang menulis pada pertengahan abad ke-20, berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakini melalui pengalaman langsung dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami sesuatu. Hanya melalui perhatian sadarlah kebenaran dapat diketahui. Agar dapat mencapai kebenaran melalui perhatian sabar, bagaimana pun juga kita harus mengesampingkan atau mengurungkan kebiasaan kita. Kita harus menyingkirkan kategori-kategori pemikiran dan kebiasaan-kebiasaan dalam melihat segala sesuatu agar dapat mengalami sesuatu dengan sebenar-benarnya.

Dalam hal ini benda-benda di dunia menghadirkan dirinya pada kesadaran kita. Pendekatan Husserl dalam fenomenologi sangat objektif; dunia dialami tanpa harus membawa kategori pribadi seseorang agar terpusat pada proses.

Fenomenologi Persepsi. Bertentangan dengan Husserl, para ahli fenomenologi saat ini menganut ide bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif dan percaya bahwa subjektivitas merupakan bentuk penting sebuah pengetahuan. Maurice Merleau Ponty, tokoh penting dalam tradisi kedua ini. Dihubungkan dengan apa yang disebut fenomenologi persepsi – sebuah reaksi yang menentang objektivitas milik Husserl. Baginya manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan makna di dunia. Kita mengetahui sesuatu hanya dari hubungan pribadi kita dengan benda tersebut. Sebagai manusia, kita dipengaruhi oleh dunia, tetapi kita juga memengaruhi dunia dengan bagaimana kita mengalaminya. Baginya lagi, segala sesuatu tidak ada dengan sendirinya dan terpisah

dari bagaimana semuanya diketahui. Agaknya manusia memberikan makna pada benda-benda di dunia, sehingga pengalaman fenomenologis apa pun tentunya subjektif. Jadi, terdapat dialog antara manusia sebagai penafsir dan benda yang mereka tafsirkan.

Fenomenologi Hermeneutik. Fenomenologi ketiga ini agak mirip dengan yang kedua, tetapi tradisinya berbeda lebih luas dalam membentuk penerapan yang lebih lengkap pada komunikasi. Fenomenologi Hermeneutik dihubungkan dengan Martin Heidegger, utamanya dikenal dari karyanya dalam *Philosophicalhermeneutics* (nama alternative bagi pergerakannya). Filosofinya juga dikenal dengan *HermenrutikofDasein* yang berarti “interpretasi keberadaan”. Hal yang paling penting bagi Heidegger adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan terjadi hanya dengan tinggal di dunia. Baginya realitas sesuatu itu tidak diketahui dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh pengalaman alami yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang nyata adalah apa yang dialami melalui penggunaan bahasa dalam konteksnya.

Fenomena yang dipahami manusia adalah merupakan sebuah refleksi dari pengalaman transendental dan pemahaman tentang makna. Dalam penelitian ini fenomenologi diharapkan akan mampu membangun pemahaman tentang realitas. Realitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah realitas dunia wartawan peliput berita kriminal yang merupakan aktor sosial serta yang mengalami peristiwa tersebut dalam kehidupannya. Fenomenologi dalam penelitian ini diharapkan akan mampu mengungkap, menggali fenomena yang sejati secara mendalam atau hakikat dari profesi wartawan dalam peliputan berita hukum mulai dari proses, pemahaman, pemaknaan dan pengalaman wartawan itu sendiri dalam peliputan berita hukum.

Reportase berita adalah kegiatan liputan yang dilakukan wartawan dalam menjalankan ritual jurnalistiknya. Ritual jurnalistik menurut Subekti (1996:45-47) adalah kegiatan-kegiatan utama yang diisyaratkan dalam dunia jurnalistik dan sudah menjadi ketetapan yang berlaku. Ritual jurnalistik pada prinsipnya memiliki empat hal pokok mulai dari mencari, mencatat, mewawancarai dan melaporkan suatu kejadian yang diliput oleh wartawan.

Dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 9, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyebutkan, wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan berupa kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyiaran dalam bentuk berita, pendapat, gambar, dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Berdasarkan sejarah, keberadaan wartawan sudah cukup lama sejalan dengan sejarah lahirnya jurnalistik di Yunani Kuno. Pada waktu itu, istilah wartawan diberikan pada budak kulit hitam yang memiliki tugas menempel berita-berita penting hasil rapat senator di tempat keramaian (Suhandang, 1996:5). Sedangkan berita adalah laporan terhangat hasil dari liputan wartawan kemudian dilaporkan pada media massanya untuk diketahui khalayak (Ishwara, 2014:35).

Profesi wartawan memerlukan tanggung jawab dan kematangan serta ikut berperan dalam membentuk pendapat umum (opini publik) sehingga memiliki bobot dan penghargaan dalam masyarakat. (Ahmad, 2016:28)

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode fenomenologi, dengan alasan teori ini dipandang tepat dan relevan dalam menggali secara mendalam mengenai pengalaman sadar wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Kota Bandung. Fenomenologi secara harfiah berarti penelitian tentang pengalaman sadar, di mana interpretasi mengambil peranan yang penting (Littlejohn dan Foss, 2014:193).

Relevansinya dengan penelitian ini adalah peneliti ingin menggali makna reportase dan berita hukum pada komunitas wartawan peliput berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dengan penelitian ini peneliti diharapkan dapat menangkap dan menggali pengalaman dari wartawan hukum yang dipandang sebagai manusia yang mengalaminya secara langsung.

Hasil Penelitian

Pemahaman Mengenai Berita Hukum. Hasil penelitian mengenai pemahaman wartawan mengenai reportase berita hukum pada hakikatnya menunjukkan adanya tingkat pemahaman informan yang berbeda-beda. Perbedaan dalam pemahaman ini terjadi lantaran disebabkan oleh adanya tingkat pendirian setiap wartawan mengenai reportase berita hukum mempunyai pengalaman yang berbeda dan disesuaikan dengan kapasitas wartawan itu sendiri dalam menggeluti profesinya sebagai peliput berita hukum

Pertama Wartawan Yara (37) dari Radio Garuda FM. Wanita yang sudah 23 tahun menjalankan profesinya sebagai reporter berita hukum di Pengadilan ini secara panjang lebar menguraikan perihal pemahamannya mengenai profesinya itu. Dalam uraiannya Yara mengungkapkan bahwa reportase berita hukum dipahaminya sebagai kegiatan jurnalistik mengenai berita yang berkaitan dengan hukum baik pidana maupun perdata serta undang-undang, atau perundang-undangan lainnya yang *notabene* disalahgunakan oleh terdakwa sehingga harus menerima ganjaran berupa sanksi hukum atas perbuatannya itu.

Kemudian informan Supri (37) dari Radio Mora FM. Dirinya mengaku sudah menggeluti reportase berita hukum selama 20 tahun dan dalam kurun waktu itu secara rutin setiap hari melakukan ritual jurnalistik tersebut. Supri mempunyai prinsip bahwa setiap reportase yang dilakukan wartawan merupakan tugas mulia yang memiliki misi yang penting dalam rangka menggali sebuah kebenaran berdasarkan perspektif jurnalistik. Kegiatan jurnalistik oleh dirinya dipahami sebagai kegiatan yang dibebankan atau dipercayakan oleh khalayak pada wartawan sebagai pencari fakta dan data yang objektif sehingga kebenaran yang diterima khalayak tidak sumir atau tidak subjektif.

Reportase berita hukum bagi wartawan yang mangkal di Pengadilan bukan hanya berita seputar jalannya sidang perkara semata. Melainkan, banyak berita yang memiliki kaitannya dengan aspek hukum. Menurut Luki R (35) dari Galamedia, selama mangkal 15 tahun di pos liputan berita hukum setiap harinya dalam menjalankan tugas jurnalistik tidak statis dalam liputan berita sidang pengadilan semata. Liputan itu dapat juga dilakukan oleh wartawan dengan beberapa sumber berita seperti pengacara, jaksa penuntut umum, hakim, atau liputan berita lainnya yang bertalian dengan hukum. Liputan wartawan hukum turut juga melakukan liputan pada Kanwil Kehakiman dan Ham Jawa Barat, Kejari, Kejati Jabar, PTUN, Lapas, dan Imigrasi. Namun, Luki tidak menampik jika liputan wartawan hukum lebih dominan dihabiskan di ruang persidangan perkara di pengadilan.

Pemaknaan Berita Hukum. Peneliti menyajikan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan dengan 4 orang informan. Peneliti mengkonstruksikan data menjadi dua aspek, yaitu aspek memaknai profesinya dan aspek memahami profesinya.

Memaknai Profesi. Aspek memaknai profesi informan dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemaknaan informan mengenai arti seorang wartawan yang profesional berdasarkan pengetahuan mereka. Peneliti mengkonstruksikan aspek memaknai profesinya menjadi dua, yakni definisi profesi wartawan dan profesionalisme wartawan. Berikut ini uraian mengenai pemaknaan profesi wartawan dan pemaknaan berita hukum berdasarkan para pengalaman empat wartawan sebagai informan dalam penelitian tersebut. Pernyataan para informan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemaknaan Profesi. Wartawan adalah profesi yang terbuka namun membutuhkan keterampilan yang kuat dalam dunia tulis menulis. Meski profesi ini tergolong bisa dilakukan oleh siapapun namun pada realitasnya profesi ini sulit untuk dilakukan oleh siapa saja jika tidak memiliki keterampilan atau bakat menulis dan bekerja keras. Dari empat informan yang diteliti di Pengadilan Negeri Kota Bandung tiga informan menyatakan bahwa menjadi wartawan adalah profesi umum yang bisa dijalani oleh siapa saja tanpa batasan pendidikan dan gender. Profesi wartawan bersifat terbuka, siapa saja yang senang

menulis dan tulisannya bersifat pada empat fungsi utama pers untuk menginformasikan, mendidik, mempengaruhi, dan menghibur. Para informan dalam memaknai profesi wartawan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu wartawan sebagai profesi yang dipilih karena keinginan, cita-cita atau profesi yang dipandang sebagai profesi mulia karena mendidikan masyarakat melalui informasi dan wartawan sebagai profesi yang dipilih karena kebutuhan atau profesi instan dalam mencari pekerjaan.

“Menggeluti dunia profesi wartawan sudah lama dicita-citakan. Bahkan semenjak duduk di bangku SMA ambisi untuk menjadi wartawan sudah tumbuh. Ketertarikan terhadap profesi ini dilatarbelakangi oleh daya tarik ketika melihat berita-berita yang ada di media cetak serta saat melihat seorang melaporkan berita di televisi. Dengan pintarnya menggali suatu peristiwa maka ambisi menjadi wartawan semakin kuat dan menggebu-gebu. Untuk merealisasikan ambisi itu setiap hari membaca berita-berita di media massa terurama cetak kemudian mencoba mempraktikannya dalam dunia tulis-menulis. Setelah keterampilan menulis mulai muncul, kami pun mencoba melamar menjadi wartawan dan diterima kemudian ditugaskan pada bidang liputan berita hukum. Kami bersyukur apa yang dicita-citakan sejak kecil akhirnya terlaksana juga. Profesi wartawan sungguh mulia karena bisa berperan serta dalam mencerdaskan bangsa melalui pemberian informasi mengenai hal-hal yang penting dan sifatnya mendidik para pembaca atau masyarakat”. (wawancara dengan wartawan Luki, Yara, dan Supri pada 15 Februari 2018).

Berbeda dengan pernyataan Charles, secara terbuka dia mengakui menjadi wartawan sama sekali tidak tersirat dalam pikirannya. Menggeluti dunia ini awalnya sebatas iseng, karena kesulitan mencari lapangan pekerjaan ketika datang di Kota Bandung. Pria asal Sumater Utara ini ketika masuk dunia wartawan seolah-olah adanya keterpaksaan karena kepepet membutuhkan lapangan kerja sementara kebutuhan untuk keluarga sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Untuk menghidupkan keluarga ia memasuki dunia wartawan. Jadi, kata dia, masuk dunia ini karena kebutuhan ekonomi yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi.

“Saya menggeluti dunia wartawan bukanlah tujuan yang murni datang dari sanubari atau bukan karena cita-cita sejak kecil. Profesi ini dimaknainya pada waktu itu sebagai profesi yang terbuka dan bisa dilakukan oleh siapapun tanpa harus sarjana dan memiliki keahlian. Yang ada pada benak saya pada waktu itu profesi wartawan dimaknai sebagai alternatif untuk mendapatkan pekerjaan ketimbang menganggur tidak jelas arah hidup. Dalam hal ini kami berprinsip bahwa profesi wartawan dapat dimaknai sebagai profesi yang hanya membutuhkan keberanian tanpa harus diimbangi dengan skill yang luar biasa. Anehnya, setelah memasuki dunia ini kami merasa sulit untuk meninggalkannya karena profesi wartawan dapat dimaknai sebagai profesi yang bisa membantu kehidupannya secara instan. Oleh karenanya, kami menyimpulkan bahwa profesi wartawan merupakan sebuah profesi yang seksi yang dapat mengatasi masalah dunia ekonomi termasuk bagi siapapun yang merasa kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Bagi kami profesi wartawan dimaknai sebagai profesi instan dalam mengatasi kebutuhan ekonomi”. (wawancara dengan Charles, pada 14 Februari 2018).

Setelah data yang dari empat informan dianalisis dari empat informan tiga diantaranya mengakui memaknai profesi wartawan itu sebagai profesi yang dipilihnya karena motivasi tersebut didapat dua pemaknaan dari data yang diperoleh. Setengah informan mengatakan dalam memaknai profesi wartawan adalah profesi yang dipilih karena keinginan seja kecil. Sementara seorang informan menyetakan profesi wartawan terpaksa dipilihnya karena keterpaksaan atau desakan kebutuhan ekonomi terlebih setelah menikah dan tinggal di Kota Bandung sebagai kota perantauan. Profesi Jurnalis juga dimaknai sebagai profesi tak tentu waktu dimana jurnalis harus siap bekerja selama 24 jam. (Suci Aulya, 2016:9).

Pengalaman Makna Reportase. Pengalaman komunikasi informan dalam menjalankan profesinya sebagai wartawan peliput berita hukum di pengadilan tergolong ringan namun sangat berarti

terutama bagi wartawan pemula. Dalam menjalankan reportase berita hukum wartawan lebih banyak meliput berita jalannya sidang perkara dan berlangsung di dalam ruangan, atau liputan ini lebih dikenal dengan sebutan liputan *indoor*. Meski liputan ini sangat sederhana justeru nampaknya sangat berarti bagi wartawan baru (*newcomer*) karena reportase berita hukum masuk ke dalam *elementary reportage* atau reportase awal/dasar. Oleh karena itu, empat informan bersepakat kalau wartawan pemula idealnya digodok dulu dalam dunia liputan hukum sebelum masuk ke bidang liputan berita lainnya.

Empat wartawan senior yang menjadi informan dalam penelitian ini (Charles, Supri, Yara, dan Luki) sepakat jika liputan berita hukum (pengadilan) merupakan liputan yang ringan, santai, namun sangat berarti. Dalam liputan ini sama sekali tidak ada kesulitan karena wartawan dalam liputan ini lebih dominan berada di dalam ruangan untuk menyaksikan dan memperhatikan jalannya sidang. Hanya, bagi wartawan yang tidak memiliki kepekaan, tentunya liputan ini akan kering karena wartawan dituntut harus pandai atau pintar membaca lingkungan sekaligus menginterpretasikan di balik jalannya sidang tersebut. Untuk itulah, liputan berita hukum di pengadilan seharusnya dijadikan ajang pendidikan atau latihan bagi wartawan yang baru direkrut oleh sebuah surat kabar. Informan Luki menegaskan bahwa:

“Saya menganggap liputan berita hukum yang berpusat di gedung pengadilan merupakan liputan yang membosankan. Anda bisa bayangkan setiap hari wartawan yang ngepos di bidang liputan ini terus menerus membaca jadwal sidang termasuk menghafal ruangan sidang, hakim, jaksa, dan kasusnya. Ketika wartawan meliput berita ini sangat sederhana, saat sidang digelar, wartawan duduk di kursi memperhatikan, mencatat dan apa-apa yang dianggap penting termasuk membaca situasi di ruang sidang. Gaya liputan ini lebih tepat untuk wartawan pemula karena liputan ini lebih mengedepankan indera pendengaran, mencatat, dan menginterpretasikan situasi lingkungan dengan area liputan terbatas. Dalam liputan ini indera wartawan yang pemula akan diuji dan ditumbuhkembangkan.” (Wawancara dengan Luki di pengadilan pada 17 Februari 2018).

Luki kembali membeberkan pengalamannya dalam reportase berita hukum. Menurutnya ada dua hal penting yang patut diperhatikan dalam liputan ini, pertama dalam hal reportasenya, kemudian dalam hal komunikasinya. Dalam reportase berita hukum, bagi wartawan tidaklah terlalu sulit, karena wartawan dalam menjalankan tugasnya setiap hari hanya dihabiskan dalam ritual liputan sidang perkara. Dalam liputan ini, wartawan boleh melakukan wawancara dengan sumber-sumber dan tidak pun tidak masalah. Peralnya, ketika melakukan liputan wartawan akan dapat mencatat semua data yang dibutuhkan mulai dari nama terdakwa, jaksa penuntut umum, hakim ketua dan anggotanya, pengacara, saksi, dan keluarga terdakwa sebab sebelum sidang hakim senantiasa membacakan data atau identitas itu termasuk jenis perkara dan pasal yang dikenakan ke terdakwa.

Jika wartawan memiliki persiapan yang baik sebelum melakukan liputan, biasanya wartawan melihat dan mencatat data-data persidangan yang dipampang dalam papan pengumuman atau agenda sidang pengadilan itu sendiri. Setelah mencatat, wartawan baru memasuki ruangan persidangan untuk menyaksikan atau meliput jalannya sidang yang dimaksud. Dalam ruang sidang itulah menurut Luki dan tiga informan lainnya (Charles, Supri dan Yara) wartawan mencatat semua data yang lebih lengkap termasuk kronologis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Sebagai pelengkap laporan berita wartawan biasanya mencoba menginterpretasikan jalannya sidang atau mewawancarai, hakim dan jaksa. Dari penjelasan keempat informan itu tentunya dapat digambarkan dalam bagan proses liputan berita hukum di pengadilan sebagai berikut:

Informan lainnya Yara, saat diwawancarai peneliti pada 18 Februari 2018 reportase berita hukum tergolong cukup sederhana. Wartawan yang melakukan peliputan berita tersebut tidak akan mengalami kendala yang serius karena liputan itu lebih memfokuskan pada persidangan. Dalam liputan ini wartawan sudah disugahi berbagai data yang dibutuhkan untuk melaporkan berita itu. Bergitu pula informan Supri dan Charles, mengakui jika liputan berita hukum merupakan liputan berita yang seolah sederhana dan sangat cocok untuk wartawan yang pemula. Dalam liputan ini wartawan lebih dominan meliput di dalam

ruangan sehingga luas pandangan teratas hanya sebatas memperhatikan jalannya persidangan itu sendiri. “ Pada hakikatnya setiap wartawan bersepakat jika liputan berita hukum ini sangat menjenuhkan namun memiliki makna yang dalam. Indera kita sangat dipertaruhkan untuk membaca objek yang akan diliput wartawan,” katanya.

Ketika sidang mulai digelar, wartawan sama dengan pengunjung lainnya harus duduk rapi, tidak boleh mengangkat kaki saat duduk, tidak berisik, dan tidak begitu bebas mengambil foto terdakwa atau jalannya sidang. Pengambilan foto boleh dilakukan asal tidak mengganggu jalannya persidangan. Dalam peliputan berita ini wartawan praktis hanya melakukan liputan lebih pada kemampuan panca indera dalam mengamati jalannya persidangan. Wartawan harus pintar menginterpretasikan apa yang terjadi di dalam sidang, termasuk lebih mendayagunakan indera pendengaran dan penglihatan dalam peliputan itu. Wartawan hanya disibukan oleh mendengar, melihat dan mencatat sehingga wartawan hukum lebih tajam pendengaran dan pengamatannya walau dalam ruangan yang terbatas.

Hal menarik lainnya yang dialami wartawan peliput berita hukum adalah dalam berkomunikasi saat mereka melakukan reportase berita. Menurut Luki dalam wawancaranya pada 23 Februari 2018, komunikasi wartawan dalam liputan berita ini pada hakikatnya dengan dua bentuk komunikasi yaitu komunikasi verbal (bahasa) dan komunikasi *nonverbal* (gerak tubuh, *gesture* dan sebagainya). Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan bahasa baik lisan atau tulisan.

Ketika meliput sidang saat wartawan ada di dalam ruangan kata Luki berkomunikasi verbal dengan cara mencatat semua keterangan dari apa yang diungkapkan hakim, jaksa atau pun saksi dan terdakwa. Kemudian ketika sidang berlangsung wartawan pun melakukan komunikasi *nonverbal*, yaitu komunikasi dengan melihat *gesture*, bahasa nonverbal lainnya dari orang-orang yang ada di ruang sidang. “Dua komunikasi verbal dan *nonverbal* sangat mendominasi komunikasi wartawan dalam meliput berita hukum di pengadilan,” katanya.

Menurut Charles, komunikasi *nonverbal* yang biasa dilakukan wartawan adalah komunikasi lebih pada menginterpretasikan situasi dalam persidangan. Wartawan dapat melihat gestur tubuh hakim, terdakwa, jaksa, pengunjung, serta dapat mempelajari tinggi rendahnya suara yang keluar dari para pelaku sidang. “ Semakin pintar wartawan menginterpretasikan makna *nonverbal* maka semakin hidup pula berita sidang yang dilaporkan yang bersangkutan,” paparnya. Komunikasi nonverbal mencakup perilaku yang disengaja juga tidak disengaja sebagai bagian dari peristiwa komunikasi secara keseluruhan, kita mengirim banyak pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain. (Rina Nurmala, 804:2016)

Berdasarkan uraian dari keempat wartawan yang dijadikan informan dalam penelitian ini peneliti menggarisbawahi bahwa pada hakikatnya apa yang dijelaskan keempat wartawan itu hampir sama yaitu reportase berita hukum adalah liputan yang dilakukan wartawan dalam dunia hukum dan mayoritas liputan itu dilakukan di pengadilan. Bahkan, keempat wartawan nampaknya sepakat pula jika liputan berita hukum dianggap sebagai liputan berita basi karena kasus atau perkara yang diliputnya dalam sidang di Pengadilan merupakan berita yang sudah lama dan tinggal menunggu kepastian hukum semata. Sementara, berita tersebut awalnya sudah turun di media massa dengan lokus berita TKP atau lokasi kejadian. Ranah liputan ini dilakukan oleh wartawan kepolisian. Wartawan pengadilan meliput dalam proses sidang demi mencapai titik keadilan melalui poroses sidang yang diketuai para hakim baik hakim ketua maupun anggota dan dilengkapi dengan jaksa penuntut umum termasuk para pengacara.

Menurut Subekti (1996:34) dalam bukunya berjudul *Teknik Penulisan Berita dan Sumber Beritanya*, mengungkapkan bahwa reportase berita hukum adalah kegiatan jurnalistik yang dilakukan wartawan dengan spesialis liputan mengenai dunia hukum. Lazimnya, wartawan dalam melakukan ritual jurnalistiknya lebih dominan mangkal atau *ngepos* di Pengadilan karena mereka lebih pada pusat liputan perjalanan sidang perkara di pengadilan itu. Ritual yang dimaksud kata Subekti, merupakan kebiasaan kegiatan jurnalistik yang biasa dilakukan wartawan mulai dari mencatat, menggali, mewawancarai serta

melaporkan berita hasil liputannya. Wartawan mencatat apa yang terjadi dalam jalannya persidangan, kemudian menggali dengan cara melakukan wawancara dengan sumber berita mulai dari hakim, jaksa, terdakwa, saksi, dan keluarga korban setelah menjalani sidang. Dengan melalui proses jurnalistik ini diharapkan berita sidang atau hukum yang dilaporkan wartawan betul-betul objektif dan tidak subjektif sehingga berita yang dilaporkan wartawan memiliki nilai keobjektifan. Objektif, dalam perspektif wartawan adalah kebenaran berdasarkan versi jurnalistik sendiri.

Keempat informan mengungkapkan, melalui kegiatan jurnalistik yang profesional maka akan tercipta laporan berita yang objektif dan tidak subjektif. Hal ini didukung oleh hakikat berita itu sendiri. Para pakar jurnalistik sebagaimana diungkapkan Sumandiria (2000:45) dalam bukunya yang berjudul: *Jurnalistik Indoensia* bahwa ciri berita yang objektif adalah manakala wartawan dalam melaporkan berita itu tidak berpihak ke salah satu sumber. Oleh karenanya, ciri utama dari berita adalah melaporkan sebuah peristiwa atau kejadian secara telanjang bulat, artinya, wartawan menulis peristiwa apa adanya tidak ditambah atau dikurangi. Dengan cara seperti ini maka berita yang dilansir media akan nampak keobjektifannya dan tidak mengandung unsur subjektifitas.

Wartawan yang *mengemos* di dunia hukum disebut sebagai wartawan hukum atau wartawan pengadilan. Sistem *news beat* di sisi lain dapat mempermudah kerja wartawan dalam menjalankan tugasnya karena ia bisa fokus dalam bertugas. Kemudian dengan adanya kefokusannya dalam peliputan ini maka lambat laun akan terbentuk spesialisasi bidang liputan wartawan itu sendiri. Hannya saja, kata Ishwara, para redaksi atau pers lupa dengan sistem *news beat* ini akan memberikan efek negatif, lantaran wartawan itu sudah terlalu lama berdiam diri pada liputan itu sehingga rasa keobjektifan dan idelaisme wartawan itu lama kelamaan akan tumpul. Untuk menjaga keserasian dalam keidelaismeaanya itu pihak redaksi harus melakukan *rolling* wartawan agar tidak terjadi kebiasaan dalam berita tersebut.

Begitu pula Luki dalam wawancaranya pada 7 Februari 2018, di Kantor Pengadilan negeri kelas 1 Kota Bandung, ia mengungkapkan bahwa wartawan dalam meliput berita hukum (sidang) bisa melakukan wawancara dengan berbagai sumber sebagai penguat dari hasil liputan itu. Sumber berita yang dimaksudkan adalah orang yang dianggap kompeten dalam persoalan itu. Sebagaimana diungkapkan Sumadiria (2000:96) bahwa sumber berita yang biasa digunakan wartawan pada hakikatnya ada dua yaitu sumber berita resmi dan sumber berita tidak resmi. Sumber berita resmi adalah sumber yang merupakan bagian unsur pemerintahan yang memiliki keterkaitan atau wewenang dengan berita itu. Dalam dunia berita hukum (sidang) sumber resminya adalah hakim, dan jaksa penuntut umum. Sedangkan sumber berita tidak resminya meliputi semua orang yang berkaitan dengan perkara yang disidangkan tapi bukan dari unsur pemerintahan. Seperti halnya, saksi ahli, saksi kunci, terdakwa, pengacara, dan pihak keluarga terdakwa.

Begitu pula Zaenuddin (2011:99) dalam bukunya yang berjudul: *The Journalist* menjelaskan, sumber berita yang digunakan wartawan pada hakikatnya ada dua sumber yakni sumber formal dan nonformal. Sumber berita formal adalah sumber yang datang dari unsur pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan persoalan. Kemudian, sumber nonformal merupakan sumber yang muncul atau yang diambil dari elemen-elemen masyarakat mulai dari keluarga korban, terdakwa, saksi, dan LSM lainnya yang memiliki keterkaitan dalam kasus itu. Dalam laporan berita wartawan biasa senantiasa mengkomparatif antara pernyataan dua sumber sehingga struktur berita itu napak berimbang atau tercapainya apa yang disebut dengan keseimbangan berita. Serta dalam jurnal ilmiah disebutkan bahwa jurnalis laki-laki dan perempuan saat melakukan tugas peliputan berita mereka senantiasa belajar terus-menerus. (Sulaeman, 2015:351)

Sebagaimana ditegaskan oleh Ishak (2014:134) dalam bukunya yang berjudul: *Filsafat Jurnalisme* menyebutkan bahwa profesi wartawan merupakan sebuah profesi yang sangat indah dan terpuji. Wartawan setiap hari terus berkarya memberikan informasi pada pembaca sehingga para pembaca dapat sebuah pencerahan dari informasi itu. Oleh karenanya, profesi wartawan bukan hanya

menabung dalam kebaikan di dunia saja melainkan mereka pun melalui profesinya dapat menabung untuk diakhirat kelak.

Namun, semuanya terpulang pada niat dari wartawan tersebut. Hanya, yang jelas dalam konsep ini seorang wartawan dapat menabung kebaikan baik di dunia maupun diakhirat sangat tergantung pada keprofesionalisme kerja wartawan itu sendiri. Jika wartawan melaporkan sebuah informasi yang sifatnya menambah ilmu dan mendidik masyarakat maka ia menabung kebaikan, tapi sebaliknya, jika informasi itu menyesatkan masyarakat maka yang akan dipanen bukannya kebaikan melainkan kehinaan. “jadikanlah informasi yang diberikan oleh wartawan itu sebagai *rahmatan lilalamin*, dan bukan menjadi *laknatan lilalimanin*. Untuk meraih nilai itu maka wartawan harus memaknai kalau profesi wartawan merupakan profesi yang memiliki makna sebagai alat untuk menyeru kebaikan dan memerangi kebatilan. Itulah konsep jurnalisme yang profesional yang memiliki keidentikan dengan para filsuf sebagaimana telah diuraikan di atas.

Mulyana (2007:281) menjelaskan bahwa kata tidak memiliki makna, tetapi orang yang memberi makna. Makna tidak melekat pada kata-kata, namun kata-kata membangkitkan makna dalam pikiran orang. Terlebih lagi, makna yang kita berikan pada ata yang sama bisa berbeda tergantung dari ruang dan waktu. Mulyana menjelaskan bahwa makna dapat berupa makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna faktual atau makna yang sebenarnya. Oleh sebab itu, bersifat umum. Sementara makna konotatif makna diluar rujukan dan objektifnya lebih bersifat pribadi atau perorangan. Oleh sebab itu, satu ata yang sama dapat memiliki dua makna yang berbeda, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Dengan demikian, makna ada pada pikiran orang bukan pada lambang.

Profesi wartawan memang sangat mulia, namun tidak sedikit masyarakat yang apriori terhadap profesi ini. Munculnya kesan negatif terhadap wartawan lantaran disebabkan oleh banyaknya oknum wartawan yang melacurkan profesi ini di luar yang sesungguhnya. Mereka bekerja berdasarkan imbalan, terkadang memeras, sehingga melupakan hakikat suci di balik jurnalistik itu sendiri. Assegaff (1996:19) dalam bukunya yang bertajuk: *Jurnalistik Masa Kini*, mengungkapkan wartawan merupakan profesi yang harus memiliki moral dalam menjalankan tugasnya juga profesi ini dikerjakan oleh wartawan memiliki banyak resikonya., Untuk itulah, dalam menjalankan profesi ini dibutuhkan sosok manusia yang memiliki rasa idealismenya yang tinggi dan ketangguhan dalam menghadapi gejolak masyarakat.

Berita yang direncanakan adalah berita yang diperoleh dari hasil rapat redaksi atau berita yang sudah jelas diagendakan oleh dinas dan instansi tertentu. Dari proses ini kemudian akan lahir apa yang disebut *hunting*, *news writing*, dan *news editing*. Sedangkan, berita yang tidak direncanakan adalah berita yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sehingga dalam berita ini wartawan perlu untuk melakukan *hunting*. Hanya, yang patut diwaspadai wartawan adalah dalam berita diduga tidak menutup kemungkinan melekat berita tidak diduganya. Zaenuddin (2014:56) mengungkapkan, pada hakikatnya berita dalam dunia wartawan jika dilihat dari sifatnya dibagi dua, yaitu berita yang diduga dan berita yang tak terduga. Berita diduga adalah berita yang sudah diprediksi atau dapat diprediksi sehingga wartawan dapat mempersiapkan diri dalam melakukan reportasenya mulai mencatat, menggali, mewawancarai dan melaporkannya. Sedang, berita tak diduga adalah berita yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Namun, baik berita tak diduga maupun berita diduga pada dasarnya sama yakni perlu dilakukan suatu kegiatan jurnalistik untuk melaporkannya.

Divonis 20 Tahun, Terdakwa Menjerit di Ruang Sidang

BANDUNG—Ahmad Rohendi,34, terdakwa kasus permpokan, Selasa (23/5/18) divonis hukuman penjara 20 tahun oleh majlelis hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dalam sidang yang digelar selama dua jam, hakim ketua Kurniadi, menyatakan terdakwa terbukti bersalah secara sah melakukan perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam KUH Pidana Pasal 365 subsider pasal 363. Hukuman Majelis hakim

terhadap terdakwa Rohend, dinilai jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum Asep Sndi yang menuntut terdakwa dihukum 25 tahun penjara dan denda 30 juta.

Setelah hakim ketua Maman membacakan vonis yang diakhiri ketukan palu tiga kali, tiba-tiba terdakwa Rohendi menjerit histeris. Ia berteriak sambil mengepalkan kedua tinjunya di rung sidang Pengadilan negeri Kota Bandung. “ Saya tidak rela divonis 20 tahun. Saya tidak bersalah, tidak...!,” teriak terdakwa. Teriakan terdakwa secara spontan mampu menyedot perhatian majelis hakim dan peserta yang hadir di ruang sidang. Tidak sedikit dari mereka memotret moment itu untuk diabadikan di selulernya. Terdakwa yang sudah resmi menjadi terpidana ini oleh petugas pengadilan dibopong kemudian dibawa Ke Rutan Kebonwaru Kota Bandung menggunakan kendaraan tanahan yang sudah disiapkan di halaman kantor pengadilan.

Hakim ketua Maman, usai menjatuhkan vonis ke wartawan mengungkapkan terdakwa divonis 20 tahun karena secara sah terbukti melakukan perampokan di rumah warga di Jalan Gatot Subroto Kota Bandung setahun lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, lanjutnya terdakwa terbukti bersalah, “ Vonisnya 20 tahun hukuman penjara. Kami kira sudah sesuai dengan fakta-fakta yang sesungguhnya,”. Hakim ketua membeberkan hal yang memberatkan terdakwa adalah melakukan perampokan, dan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum, serta memiliki keluarga. “ Jika memang kuasa hukum terdakwa tidak puas atas vonis ini silakan saja bisa mengajukan banding,” tegasnya.

Terdakwa Rohendi, yang diganjar hukuman penjara 20 tahun, melakukan perampokan di rumah pengusaha di Jalan gatot Subnroto, Kota Bandung, setahun lalu. Dalam aksinya ia berhasil membawa kabur 2 Kg perhiasan, dan barang berharga lainnya milik korban. Ketika beraksi, penghuni rumah tak berdaya karena terdakwa menodong para klorban menggunakan pistol kemudian menyekapnya di kamar mandi. Setelah diburu selama dua bulan, terdakwa akhirnya nberhasil dibekuk polisi di daerah Gatrut Selatan. (Luk).

Dalam melakukan reportase berita baik diduga maupun tidak terduga, wartawan tidak diam begitu saja, namun mereka harus melakukan komunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dua komunikasi ini merupakan alat wartawan dalam menggali informasi sehingga keobjektifan dalam suatu peristiwa dapat tergali. Komunikasi verbal menurut Mulyana (2001:165) menjelaskan yaitu proses pertukaran pesan dengan menggunakan simbol (bahasa).

Komunikasi ini biasa dilakukan oleh wartawan terutama ketika melakukan wawancara. Jenis komunikasi verbal ini lebih dominan digunakan wartawan manakala mewawancarai pihak-pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Komunikasi yang efektif yang dilakukan wartawan adalah komunikasi antar pribadi karena dengan komunikasi ini wartawan dapat menerima pesan atau *feedback* dari komuniaksi baik secara verbal maupun nonverbal (raut muka, gestur tubuh, dan sebagainya). Komunikasi antarpribadi ini menurut Mulyana (2001:178), Cangara (1998:45) lazimnya disebut komunikasi diadik dengan sifat tatap muka.

Komunikasi antar pribadi menurut Mulyana (2008:81) terjadi komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antarpersona ini adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti suami isteri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, dan sebagainya. Ciri-ciri komunikasi antarpribadi adalah: pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Keberhasilan komunikasinya menjadi tanggungjawab para peserta komunikasi. Bentuk khusus komunikasi antarpersonal menurut Mulyana adalah komunikasi diadik (*dyadic communication*). Komunikasi diadik melibatkan hanya dua orang, seperti suami-isteri, dua sejawat, dua sahabat dekat, dan sebagainya.

Cangara (2002:32) mengatakan: “Komunikasi diadik ialah proses yang berlangsung antara dua orang dalam situasi tatap muka”. Komunikasi ini dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu percakapan, dialog, dan wawancara. Percakapan berlangsung dalam suasana yang bersahabat dengan informan. Dialog berlangsung dalam suasana yang lebih intim, lebih dalam dan lebih personal, sedangkan wawancara

sifatnya lebih serius yakni adanya pihak yang dominan pada posisi bertanya dan yang lainnya pada posisi menjawab.

“Wawancara seringkali didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara biasanya melibatkan dua orang, jadi dipandang sebagai bentuk komunikasi diadik yang khusus. Wawancara terutama ditujukan untuk melaksanakan maksud yang jauh lebih spesifik dibandingkan dengan kebanyakan komunikasi-dua orang lainnya. Ada banyak jenis komunikasi dua orang yang dapat disebut wawancara, misalnya pembicaraan dengan dokter sebagai upaya untuk mendiagnosa penyakit, pembicaraan dengan calon pegawai yang melamar pekerjaan, konsultasi dengan profesor mengenai tugas akhir, pembicaraan dengan pengamat pasar, atau dengan jaksa penuntut umum berkenaan dengan suatu kesaksian. Karena wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang khas, banyak teknik wawancara yang dikembangkan agar tujuan wawancara dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya”. (Tub dan Moss, 2005:16).

Wayne Pace (dalam Cangara,2002:31) mengungkapkan bahwa: *“interpersonal communication is communication involving two or more people in a face to face setting”*. Kemudian Devito (1989:35) menjelaskan komunikasi antarpribadi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang dengan beberapa *effect* atau umpan balik seketika. Sementara, Beebe dan Redmond (2002:6) mengungkapkan komunikasi antarpersonal merupakan bentuk khas dari komunikasi yang tidak hanya mendefinisikan komunikasi yang terjadi oleh sejumlah orang tetapi juga oleh kualitas komunikasi. Komunikasi antarpersonal terjadi bukan hanya ketika Anda berinteraksi dengan seseorang, tetapi ketika Anda memperlakukan orang yang lain sebagai manusia yang unik. Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa:

interpersonal communication is special form of human communication that occurs when we interact simultaneously with another person and mutually influence each other. Simultaneous interaction means that the communication partners are both acting upon the same information at the same time. Mutual influence means that both partners are affected by the interaction: it affects their thoughts, their feelings, and the way they interpret the information they exchange.

Kemudian, komunikasi kelompok menurut Mulyana (2007:82) merupakan komunikasi sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama (adanya saling kebergantungan), mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. Komunikasi kelompok terjadi dalam konteks komunikasi interpersonal, dan sudah melewati tahapan komunikasi intrapersonal. (Ririn, Puspita 2016:81)

Cangara (2002:32) berpendapat komunikasi kelompok berlangsung antara tiga orang atau lebih secara tatap muka, di mana anggota-anggotanya saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam komunikasi ini anggota-anggotanya terlibat dalam suatu proses komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Kemudian pembicaraan berlangsung secara terpotong-potong di mana semua peserta bisa berbicara dalam kedudukan yang sama, dengan kata lain tidak ada pembicara tunggal yang mendominasi situasi. Sedang sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Dalam situasi seperti ini, semua anggota bisa berperan sebagai sumber dan juga sebagai penerima. Littlejohn sebagaimana dikutip Mulyana (2000:74) menguraikan tentang komunikasi kelompok kecil (*small group communication*) bersifat tatap muka. Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan juga komunikasi antarpribadi atau antarpersona.

Bagi empat wartawan yang tergolong senior dalam reportase berita hukum mereka memiliki pengalaman yang kuat dalam dunia reportasenya. Oleh karenanya, pengalaman yang mereka paparkan

kepada peneliti merupakan sebuah pengetahuan yang patut diserap sehingga menjadi satu rujukan bagi wartawan yang akan melakukan liputan di bidang berita itu. Pengalaman dalam liputan di dalam ruangan sidang yang menurut mereka harus mentaati aturan atau etika sidang merupakan hal baru bagi wartawan. Dalam menjalankan tugasnya di dalam ruangan wartawan lebih banyak berkomunikasi nonverbal ketimbang verbal. Komunikasi verbal baru dilakukan (wawancara) setelah usai sidang. Pengalaman model inilah yang sangat berharga.

Pengalaman adalah sesuatu yang dialami merupakan pengalaman. Sedangkan interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara seorang komunikator dengan komunikator tentu akan menghasilkan suatu pengalaman yang disadari oleh para pelaku. Pengalaman yang terjadi secara sadar tersebut akan digunakan oleh individu untuk dapat berinteraksi kembali dalam mengembangkan perilakunya. Menurut Husserl (dalam Kuswarno,2009:25) fenomena tersebut dinyatakan sebagai kesadaran dan intensionalitas yang merupakan titik sentral dari sebuah pengalaman subjektif individu.

Fenomenologi adalah studi tentang esensi-esensi, misalnya esensi persepsi, esensi kesadaran, dsb (Hasbiansyah, 2008:166). Dalam perspektif fenomenologi klasik terdapat upaya untuk mendeskripsikan tipe-tipe pengalaman di masa lampau. Hasserl, menamakannya sebagai *pure deskripsion of lived experience*. Atau, deskripsi murni dari pengalaman hidup. Penjelasan mengenai pengalaman komunikasi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dapat diawali dengan pernyataan: Komunikasi memiliki dimensi isi, dan dimensi hubungan (Mulyana,2007:109). Selanjutnya, pengalaman komunikasi yang positif adalah penerimaan dan motivasi dari lingkungan tempat mereka bekerja terhadap identitas mereka sebagai wartawan dari yang berbeda dengan yang lainnya sehingga hasil komunikasi yang dialami oleh wartawan peliput berita hukum dapat dikatakan memberikan banyak perubahan tingkah laku dan motif yang mendasari mereka untuk tetap masuk dalam dunia kerja. Motivasi kerja dan lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Aldo Herlambang, 2014:7)

Kesimpulan

Penjelasan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan kepada 4 orang informan wartawan Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Bandung untuk dijadikan dasar penelitian dalam mengetahui pemahaman, pemaknaan dan pengalaman mengenai reportase wartawan dalam peliputan berita hukum di pengadilan negeri Kelas 1 Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pemahaman reportase berita hukum dari 4 informan wartawan yang mengemos liputannya di Pengadilan Negeri Kota Bandung berdasarkan pengalamannya adalah liputan berita mengenai dunia hukum. Reportase berita hukum bagi wartawan perempuan dipahaminya lebih standar yaitu identik dengan liputan pengadilan. Berita hukum pada wartawan pria dipahaminya lebih luas. Wartawan pria bukan saja memahami berita hukum itu lebih dominan liputan sidang di pengadilan, tetapi mengenai berita-berita seputar dunia hukum dan undang-undang yang menjadi aturan hidup berbangsa dan bernegara. Namun, keempat informan memiliki persamaan dalam pemahamannya yaitu berita hukum merupakan berita yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku khusus dilihat dari aspek hukum pidana dan perdata. Reportase berita hukum adalah liputan berita yang lazimnya dilakukan dari ruang sidang di pengadilan.

Kedua, wartawan berita hukum atau yang lebih dikenal wartawan pengadilan memaknai bahwa profesi wartawan adalah profesi mulia karena wartawan dalam tugasnya senantiasa mengangkat sebuah kebenaran berdasarkan perspektif jurnalistik. Berita hukum itu sendiri oleh wartawan perempuan dimaknainya sebagai berita mengenai seputar hukum Pidana, Perdata dan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia. Dengan adanya berita hukum yang dilansir wartawan diharapkan dapat menjadi informasi sehingga bisa membuat masyarakat menjadi melek hukum. Wartawan pria memaknainya bahwa berita hukum adalah berita mengenai aturan-aturan atau tatanan aturan yang menjadi pegangan hidup masyarakat. Wartawan memaknai berita hukum adalah berita yang diharapkan

dapat membentuk masyarakat sadar diri akan dunia hukum sehingga hidupnya akan lebih tertib dan patuh hukum.

Ketiga, pengalaman komunikasi wartawan pria dan wanita dalam reportase berita hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung mengalami pengalaman sama dan berkomunikasi saat menjalani reportase berita hukum. Liputan berita ini lebih banyak berdiam diri di ruangan mengamati jalannya sidang sehingga liputan ini lebih mempertajam pendengaran, penglihatan dan interpretasi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Liputan berita hukum dipandang keempat informan sebagai tingkat dasarnya dunia reportase wartawan. Komunikasi wartawan peliput berita hukum dalam menjalankan tugasnya lebih melakukan komunikasi verbal dan nonverbal. Namun, dalam liputan hukum terutama di ruang sidang wartawan lebih dominan berkomunikasi nonverbal melalui pengamatan, penglihatan dan interpretasi dari komunikasi nonverbal. Yang perlu diingat adalah dalam reportase berita hukum wartawan senantiasa taat pada etika. Ketika meliput persidangan wartawan harus tunduk dan taat pada aturan yang sudah ditetapkan dalam dunia persidangan.

Daftar Pustaka

- Assegaff, D.(1985). *Jurnalistik Massa Kini*. Bandung: Rosdakarya.
- Hadi, Parni.(2015). *Jurnalisme Profetik*. Jakarta: Dompot Dhuafa.
- Ishak.(2015). *Jurnalisme Modern*. Jakarta:Media Komputido.
- Ishwara, L. (2011). *Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kuswarno, E. (2009). *Fenomenologi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi,A. (2016). *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis.
- Littlejohn,S. (1996). *Theoris of Human Communication*, Fifeth Edition.
- Rumudi. (1985). *Jurnalistik*, Grapalo, Jakarta.
- Sumadiria,H. (2000). *Jurnalistik Indonesia*. Bandung: Simbiosis. Paduan Wawancara dan Observasi.
- Subekti, E. (1996). *Penulisan Berita*. Litbang Poskota. Jakarta.
- Zaenuddin. (2011). *The Journalist*. Bandung: Simbiosis
- Jurnal:**
- Wibawa, D. (2012). *Meraih Profesionalisme Wartawan*, dalam Mimbar Vol. XXVIII, No 1, Juni. (e-journal.unisba.ac.id, diakses pada 20 Juli 2017)
- Hasan Elly, Kartikawati Ratna.(2015). Peran Berita Tentang Kriminalitas Dalam Koran Untuk Pembinaan Kesadaran Hukum Siswa SMA Negeri 1 Purwokerto, 26 September, LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto
(<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=363036>, diakses pada 1 Oktober 2018)
- Suci Aulya, Nova Yohana. (2016). KONSTRUKSI MAKNA PROFESI JURNALIS BAGI JURNALIS PEREMPUAN DI KOTA PEKANBARU. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 Februari (1-11) UNRI
(<http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/9354>, diakses pada 2 Oktober 2018)
- Sulaeman.(2015). Studi Profesionalisme Melalui Pengalaman Komunikasi Jurnalis Perempuan Di Media Massa Kota Ambon. Jurnal Fikratuna Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2015 (337-353) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon
- Muhtadi, D.(2017). Eksistensi Jurnalisme di Era Media Sosial. Jurnalisa Vol. 03 Nomor 1/Mei
(<http://journal.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada 2 Oktober 2018)
- Fikri, A.(2016). Pola Komunikasi Wartawan Radio Dalam Mencari Berita. Vol. 5 No. 1
(www.publikasi.unitri.ac.id, diakses pada 2 Oktober 2018)

- O.Hasbiansyah.(2008). Pendekatan Fnomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Vol 9 No. 1 ((e-journal.unisba.ac.id, diakses pada 2 Oktober 2018)
- Ririn P.(2016). Komunikasi Dalam Komunikasi Kelompok. Vol.4, No.1 (81-90)
(<http://www.journal.uad.ac.id>, diakses pada 2 Oktober 2018)
- Rina, dkk.(2016). Komunikasi Verbal dan Nonverbal dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar. Vol.3, No.1(802-809)
(<http://www.respository.telkomuniversity.ac.id>, diakses pada 2 Oktober 2018)
- Aldo dkk. (2014). Pengaruh Motivasi Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. Vol.13 No.1 (1-8)
(<https://media.neliti.com/media/publications/83778-ID-pengaruh-motivasi-kerja-dan-lingkungan-k.pdf> , diakses pada 3 Oktober 2018)